

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 PKPU No.15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU, menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi KPU membentuk UPG.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2021, UU No. 30 Tahun 2022, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023, dan PKPU No.8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
 - Lamp. 2 hlm.